



PUTUSAN

Nomor 1024/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Sugeng Apriyanto, S.Sos., M.Si, kepala Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum, pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Agus Amiwijaya, S.H.,M.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum, pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Lulus Hadi P., S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4. M.Z. Firmansyah, Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat jenderal Bea dan Cukai;
5. Rusdianto K. Mardani, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Riksi A. Sompie, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia dan memilih hukum di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, di Jalan Ahmad Yani By-Pass Jakarta Timur 13230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-87/BC/2013 tanggal 25 Maret 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. BUMIDIPTA NIRWANA, berkeduduksn di Jl. Raya Panjunan No. 12, Sukodono, Sidoarjo – 61258;



Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 41118/PP/M.VII/19/2012, tanggal 31 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean kepada Pemohon Banding, sebagaimana tercantum dalam Surat Penetapan Tarif Kembali dan/atau Nilai Pabean Nomor : SPKTNP-44/BC.2/2011 tanggal 23 Juni 2011, yang diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 02 Juli 2011;

Bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding sebagai berikut: bahwa Pemohon Banding dikenakan kekurangan pembayaran/pungutan negara berupa Bea Masuk, Denda Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp.225.912.835,61 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah enam puluh satu sen); bahwa berdasarkan penelitian administrasi dan bukti-bukti yang ada, Pemohon Banding tidak sependapat dengan Keputusan Terbanding. Menurut data Pemohon Banding, Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban lagi terhadap negara, baik berupa Bea Masuk, Denda Administrasi maupun Pajak Dalam Rangka Impor sehubungan dengan impor Pemohon Banding dengan PIB Nomor : 037540 tanggal 19 Mei 2010;

bahwa dengan alasan sebagai berikut :

1. bahwa importasi barang Pemohon Banding berdasarkan PIB Nomor : 037540 tanggal 19 Mei 2010 yang dianggap telah terjadi kesalahan dalam klasifikasinya telah dilaksanakan dengan baik dan benar, ini terbukti bahwa Pemohon Banding telah mendapat SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) Nomor: 037295/WBC.10/KPP.MP.01/2010 tanggal 19 Mei 2010;
2. bahwa dari penelitian administrasi sampai pemeriksaan fisik oleh Terbanding, partai barang Pemohon Banding telah dinyatakan sesuai;
3. bahwa berkaitan dengan GVW yang dinyatakan salah oleh Terbanding dengan tegas telah dinyatakan bahwa GVW untuk importasi kendaraan bermotor Pemohon Banding adalah minimum 32 ton. Sesuai dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Certificate of Inspection* Nomor : 03201/ICAAAD tanggal 28 April 2010;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, Pasal 9 ayat (1);
 - c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993, Pasal 13 ayat (1);
4. bahwa Pemohon banding telah melaksanakan importasi untuk barang yang sama sudah bertahun-tahun dan tidak pernah terjadi permasalahan yang berhubungan dengan masalah klasifikasi barang;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 41118/PP/M.VII/19/2012, tanggal 31 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding **PT. Bumidipta Nirwana**, NPWP : 01.640.332.1-641.000, Jenis Usaha : Importir Umum, Alamat: Jl. Raya Panjuran No. 12, Sukodono, Sidoarjo – 61258 terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) oleh a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Teknis Kepabeanan Nomor : SPKTNP-44/BC.2/2011 tanggal 23 Juni 2011 dan menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor : 037540 tanggal 19 Mei 2010, yaitu *Used Mitsubishi Cargo Truck* untuk pos 3,7,12,15,21, dan 22 masuk klasifikasi pos tarif 8704.23.49.00 dengan tarif bea masuk 10%;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 41118/PP/M.VII/19/2012, tanggal 31 Oktober 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 November 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-87/BC/2013 tanggal 25 Maret 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 26 Maret 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Maret 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 02 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 01 Juli 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 26 Maret 2013, sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 41118/PP/M.VII/19/2012, tanggal 31 Oktober 2012, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada tanggal 26 November 2012, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan peninjauan kembali Putusan Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015, oleh Dr.H, Imam Soebechi, S.H.,M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman,S.IP.S.H.,M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ Dr.H, Imam Soebechi, S.H.,M.H

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 1024/B/ PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	1.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman,S.IP.S.H.,M.Hum

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754